



**PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmpfsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
Nomor : 420/01 /DPMPTSP/2024

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Penitipan Anak (TPA) Nomor : IMLPAUD-TPA24581 Tanggal 14 Agustus 2024, diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD	: TPA KIDS HOUSE
Jenis	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nama Pemilik/Pengelola	: Kaka Nati Gustia, S.Pd
Nama Pimpinan	: Rosa Maulid Diana, S.Pd
Alamat	: JL. KAPTEN PATTIMURA RT. 33 KEL. SIMPANG IV SIPIN KEC. TELANAIPURA KOTA JAMBI
NIB	: 0601240015793

Pemegang Penyelenggara wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
- Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan kepada pihak lain
- Pemegang penyelenggara harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
- Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi penyelenggara berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 02 / 09 / 2024

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 02 / 09 / 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI





PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI
Nomor : 420/01 /DPMPTSP/2024

TENTANG
PEMBERIAN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD

Membaca : Surat permohonan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **KAKA NIATI GUSTIA, S.Pd** selaku pemohon penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 14 Agustus 2024 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi Nomor : PK.02.00/1166/Rekomendasi PAUD/PAUD-PNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024 kepada tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal.
b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Memperhatikan : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

Nama lembaga : TPA KIDS HOUSE
Jenis Satuan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Alamat : JL. KAPTEN PATTIMURA RT. 33
Kelurahan : SIMPANG IV SIPIN
Kecamatan : TELANAIPURA
Nama Pemilik : KAKA NIATI GUSTIA, S.Pd
Nama Pimpinan : ROSA MAULID DIANA, S.Pd
NIB : 0601240015793

**Kedua : Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal tersebut berlaku terhitung mulai
Tanggal 02 / 09 / 2024**

Ketiga : Pemegang Penyelenggara ini :

- 1. Kurikulum Pendidikan Formal dan Informal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.**
- 2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.**
- 3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.**
- 4. Pemegang Penyelenggara harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.**
- 5. Pelaksanaan Pendidikan Formal dan Informal harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.**

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal ; 02 / 09 / 2024**

